



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan B.A.A. Sumahudurata No. 01 Tlp. 0265 773709
CIAMIS 46213

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 421 / 1148 Kpts / Disdikbud / 2016

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS,

Menimbang

- a bahwa ketentuan mengenai pendirian sekolah telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 000/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- b bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka ketentuan dimaksud pada huruf (a) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang yang mengatur pendirian Kelompok Bermain
- c bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud pada huruf (b) izin pendirian satuan PAUD yang didirikan oleh pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum diterbitkan oleh Kepala Dinas yang menangani urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan

- 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak,
- 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah,
- 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan,
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 8 Peraturan Presiden No. 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif
- 9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2010, tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan,
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan anak Usia Dini,
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 148 tahun 2014, tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini,
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 tahun 2014, tentang Organisasi Perangkat Daerah,
- 14 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014, tentang Pembentukan Profilistik Plakum Daerah,
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan,

16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Memperhatikan

1. NSPK (Nama, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Peluang Teknik Penyelenggaraan Kelompok Bermain, Kindergarten Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2013
2. Surat dan Ketua Yayasan Nanggala Mekar Kecamatan Kawali perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD Nomor 18/Y NMMKM/II/2016, Tanggal 15 Februari 2016

DISEPUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Izin Pendirian Satuan PAUD kepada

Nama Satuan PAUD

KOBER AL-KHILAS 7

Alamat

Dusun Cipeundeuy RT 27 RW 09 Desa Sateasari
Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis

Penyelenggara

Yayasan Nanggala Mekar Kecamatan Kawali

Tgl/Tahun berdir

10 Januari 2008

KEDUA

Pendirian izin tersebut pada Dikam KEDUA Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran melalui Seka PAUD Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis

KETIGA

KETIGA

Apabila Satuan PAUD dimaksud sudah tidak layak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan atas dasar hasil evaluasi maka izin tersebut akan dicabut berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis.

KEMPAT

KEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Ciamis
07 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIAMIS,



H. TOTO MARWOTO

Tembusan :

Yth.

1. Bapak Bupati Ciamis
2. Inspektur Kabupaten Ciamis
3. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Kawali Kab. Ciamis
4. Ketua Himpaudi Kabupaten Ciamis
5. Ketua Yayasan Nanggala Mekar Kecamatan Kawali
6. Arsip

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
(PKBM) NAGGALA MEKAR**

Dusun Nanggala Linggapura Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN PAUD

Nomor : 20/PKBM/NM/2008

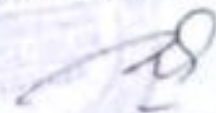
Yang bertanda tangan dibawah ini ketua PKBM NANGGALA MEKAR
menyatakan bahwa:

Nama lembaga	: AL IKHLAS
Jenis layanan	: KELOMPOK BERMAIN
Alamat lengkap lembaga	: DUSUN CIPEUNDEUY RT/RW 27/09 DESA SELASARI KECAMATAN KAWALI

Telah berdiri sejak tanggal 10 bulan Januari tahun 2008 sebagai bentuk tanggung
jawab moral dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini, guna mendukung
program pemerintah dalam menyiapkan generasi masa depan bangsa yang berkualitas.

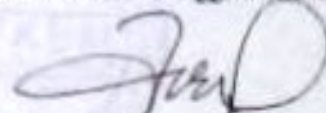
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Penilik PLS Dinas Pendidikan



NINIEK ONIKAH, S.Pd
NIP. 131620129

Kawali, 10 Januari 2008
Ketua PKBM Nanggala Mekar



WARDJID ARIEF